



	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR KERJA SAMA	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

**STANDAR
PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA**

Proses	Panggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Siti Komalasari, S. Sos., M.Si.	Ketua Tim Perumus		07 Februari 2020
Pemeriksaan	H. Asep Ramdan Hidayat, Drs. M.Si.	Wakil Rektor III		07 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		07 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		07 Februari 2020
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		07 Februari 2020

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR KERJA SAMA	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Bandung

Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025”

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid, mujtahid, dan mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

Tujuan:

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

2. Rasional Penetapan Standar

Kerjasama merupakan bagian untuk pengembangan eksternal perguruan tinggi secara lebih luas, di antaranya dengan sesama perguruan tinggi, industri nasional maupun industri internasional, atau stakeholder lain yang mempunyai keterkaitan dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan PkM. Kerja sama sebagai salah satu media yang akan mempermudah suatu perguruan tinggi melakukan pengembangan. Pengembangan tersebut dapat berjalan dengan baik, jika dilakukan suatu pelaksanaan kerja sama yang sesuai dengan kebutuhan, baik kebutuhan perguruan tinggi atau kebutuhan pihak mitra.

Suatu pelaksanaan kegiatan kerja sama harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR KERJA SAMA	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

belah pihak berdasarkan MoU (Nota Kesepahaman). Kerja sama dijabarkan dengan beberapa konteks pemahaman bersama, melalui *Memorandum Understanding* (MoU), *Memorandum Agreement* (MoA), Surat Perintah Kerja (SPK), dan Kesepakatan Kerja (KK). Dokumen tersebut yang menjadi petunjuk dilakukannya kerja sama. Dalam dokumen tersebut terdapat kesepakatan-kesepakatan serta ketentuan dari kedua belah pihak.

Pelaksanaan kerja sama sangat menentukan bagaimana suatu perguruan tinggi mampu untuk memotret dan melihat ke depan. Dengan begitu, pengembangan ke depan sudah mempertimbangkan konsep *Link and Match*, tidak hanya berdasarkan kepada keinginan perguruan tinggi itu sendiri. Pelaksanaan kerja sama itu dapat dilakukan dengan poin-poin inti yang disepakati kedua belah pihak. Adapun untuk internal perguruan tinggi maka harus mendukung Tridarma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan PkM).

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik
3. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama
4. Kepala Bagian Kerja sama
5. Dekan
6. Wakil Dekan III
7. Direktur Pascasarjana
8. Ketua Program Studi

4. Definisi Istilah

1. Kerja Sama adalah kesepakatan Rektor Universitas Islam Bandung dengan instansi pemerintah dan/atau badan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis
2. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Rektor dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan/atau badan hukum.
3. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Rektor dengan kementerian/lembaga, Perguruan Tinggi, Sekolah Tinggi, pemerintah dan/atau badan hukum negara lain.
4. Perjanjian Kerja sama (MoU) adalah bukti tertulis yang menunjukkan adanya keinginan dari dua pihak atau lebih untuk berkolaborasi.
5. Kerjasama penjaminan mutu merupakan kerja sama di bidang penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR KERJA SAMA	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

6. Kerja sama penelitian dan PkM merupakan kerja sama di bidang penelitian dan PkM dengan lembaga penelitian dan PkM, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
7. Kerja sama pertukaran dosen merupakan kegiatan pertukaran dosen antarinststitusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
8. Kerja sama pertukaran mahasiswa merupakan kegiatan pertukaran mahasiswa antarinststitusi akademik, baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
9. Sistem informasi kerja sama merupakan sistem informasi yang memuat seluruh dokumen kerja sama.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

NO	Pernyataan Isi Standar	Indikator
1	Universitas Islam Bandung Fakultas/Pascasarjana menjamin Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerja sama yang relevan dengan seluruh program studi.	Kerja sama memberikan peningkatan kinerja tridarma dan fasilitas pendukung
		Memberikan manfaat dan kepuasan kepada mitra
		Menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya.
2	Universitas Islam Bandung / Fakultas / Pascasarjana menyelenggarakan kerja sama sesuai dengan standar	Bekerjasama dengan Lembaga mitra yang mampu dan saling memberikan kontribusi terhadap lembaga
		Lingkup kerja sama berskala ; Lokal/Wilayah/Nasional/Internasional
3	Universitas Islam Bandung Fakultas/ Pascasarjana melakukan analisis terhadap kerja sama yang telah dilakukan untuk kepuasan para pemangku kepentingan, yang mencakup: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra	menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, dan mudah digunakan;
		dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif;
		dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan;
		<i>review</i> terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan;
		hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, dan
		hasil pengukuran kepuasan ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu secara berkala dan tersistem

6. Strategi Pencapaian Standar

1. Rektor menetapkan standar kebijakan kerja sama.
2. Rektor mengangkat seorang Kepala Bagian Kerja Sama di bawah koordinasi Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR KERJA SAMA	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

3. Rektor menunjuk Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama dan Kepala Bagian Kerja Sama untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait Standar Lembaga Kerja Sama.
4. Rektor menunjuk Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama mendelegasikan ke Kepala Bagian Kerja Sama untuk menunjuk tim pelaksana realisasi Kerja sama berdasarkan kebutuhan dan tujuan Kerja sama.
5. Rektor menetapkan Tupoksi dan *Jobdesc* Bagian Kerja Sama dibawah koordinasi Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan;.

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. Statuta Universitas Islam Bandung.
2. Pedoman Akademik Universitas Islam Bandung.
3. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung Revisi Tahun 2019.
4. Struktur Organisasi dan Tugas Pengelola (SOTK) Universitas Islam Bandung Revisi Tahun 2019.
5. Peraturan Kepegawaian Universitas Islam Bandung.
6. Pedoman atau SOP penggunaan dan pemanfaatan sarana prasarana.

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 159.a/C.01/Rek/IX/2015 tentang Buku Panduan Kerjasama Universitas Islam Bandung Tahun 2015.